



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALANGKA RAYA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PALANGKA RAYA

NOMOR: 188.4.43/10/DPRD/2022

TENTANG

POKOK-POKOK PIKIRAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PALANGKA RAYA DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN
TAHUN ANGGARAN 2023

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PALANGKA RAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 178 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyampaikan Pokok-pokok Pikiran yang diselaraskan dengan sasaran dan prioritas pembangunan serta ketersediaan kapasitas riil anggaran, berdasarkan hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya tentang Pokok-Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya Dalam Perencanaan Pembangunan Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 34);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG POKOK-POKOK PIKIRAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALANGKA RAYA DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2023.
- KESATU : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran kepada Walikota Palangka Raya sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran program yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- KEDUA : Pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya sebagaimana termuat dalam dokumen yang disampaikan oleh juru bicara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Menyampaikan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya ini Kepada Walikota Palangka Raya.
- KEEMPAT : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 21 Maret 2022

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PALANGKA RAYA,

Ttd

SIGIT KARYAWAN YUNianto

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DPRD
KOTA PALANGKA RAYA,

SITTI MASMAH. W
NIP. 19610303 198103 1 008